



Jurnal Yaqzhan, Vol. 11 No. 02, Desember 2025

Available online at

<http://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>

DOI: 10.24235/jy.v11i2.23566

Published by Departement of Aqeedah and Islamic Philosophy,  
Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Syekh Nurjati  
Cirebon, Indonesia

## PERAN NEGARA DAN PASAR DALAM FILSAFAT EKONOMI ISLAM: TINJAUAN ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI

### THE ROLE OF THE STATE AND THE MARKET IN ISLAMIC ECONOMIC PHILOSOPHY: AN ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND AXIOLOGICAL REVIEW

Fajria Silviana<sup>1</sup>

UIN Imam Bonjol Padang

[fajria.silviana@uinib.co.id](mailto:fajria.silviana@uinib.co.id)

Aidil Novia<sup>2</sup>

UIN Imam Bonjol Padang

[aidilnovia@uinib.co.id](mailto:aidilnovia@uinib.co.id)

**ABSTRAK:** Artikel ini bertujuan untuk mengkaji relasi antara negara dan pasar dalam kerangka filsafat ekonomi Islam melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis guna memahami peran keduanya dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan ekonomi. Subjek kajian meliputi konsep negara, mekanisme pasar, dan kebijakan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana dibahas dalam khazanah pemikiran para ulama klasik dan cendekiawan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data yang berasal dari artikel jurnal terakreditasi dan buku-buku akademik yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak memposisikan negara dan pasar sebagai entitas yang saling menegasikan, melainkan sebagai institusi yang saling melengkapi dalam satu sistem yang berorientasi pada kemaslahatan. Negara dipandang memiliki peran penting sebagai pengatur dan pengawas untuk mencegah distorsi pasar, menjaga keadilan distribusi, serta melindungi kepentingan publik, sementara pasar berfungsi sebagai sarana alokasi sumber daya yang efisien selama dijalankan secara bebas, adil, dan sesuai dengan prinsip etika syariah. Secara epistemologis, kebijakan ekonomi Islam bersumber pada wahyu yang dipadukan dengan rasionalitas dan pertimbangan empiris berbasis kemaslahatan. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan penguatan peran negara sebagai regulator yang adil dan proporsional, sekaligus mendorong terciptanya mekanisme pasar yang sehat dan bertanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Aksiologi Keadilan Ekonomi; Epistemologi Kebijakan Islam; Filsafat Ekonomi Islam; Ontologi Negara dan Pasar.

**ABSTRACT:** This article aims to examine the relationship between the state and the market within the framework of Islamic economic philosophy through ontological, epistemological, and axiological approaches to understand their roles in realizing economic justice and prosperity. The research subjects include the concepts of the state, market mechanisms, and economic policy from an Islamic economic perspective as discussed in the thoughts of classical and contemporary scholars. This study uses a library research method with data sources derived from accredited journal articles and relevant academic books, which are analyzed qualitatively and descriptively. The results show that Islamic economics does not position the state and the market as opposing entities, but rather as complementary institutions in a system oriented towards the welfare of the people. The state is seen as having an important role as a regulator and supervisor to prevent market distortions, maintain distributive justice, and protect the public interest, while the market functions as a means of efficient resource allocation as long as it is run freely, fairly, and in accordance with the principles of Islamic ethics. Epistemologically, Islamic economic policy is based on revelation combined with rationality

and empirical considerations based on the welfare of the people. Based on these findings, this article recommends strengthening the role of the state as a fair and proportional regulator, while simultaneously encouraging the creation of healthy and responsible market mechanisms to achieve sustainable social welfare.

**Keywords:** *Axiology of Economic Justice; Epistemology of Islamic Policy; Ontology of State and Market; Philosophy of Islamic Economics.*

## A. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai peran negara dan pasar selalu menjadi topik sentral dalam kajian ekonomi. Dalam praktik ekonomi modern, hubungan antara negara dan pasar kerap dipahami secara berseberangan. Negara sering diposisikan sebagai aktor yang mengintervensi dan membatasi aktivitas ekonomi, sementara pasar dipandang sebagai mekanisme yang seharusnya dibiarkan bekerja secara bebas demi mencapai efisiensi.<sup>1</sup> Cara pandang ini melahirkan dua kutub sistem ekonomi, yaitu dominasi negara dalam ekonomi sosialis dan kebebasan pasar yang luas dalam sistem kapitalis. Namun, realitas menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan ekonomi, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakadilan sosial, serta kegagalan pasar dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang tidak semata-mata menekankan aspek efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan<sup>3</sup>. Ekonomi Islam memandang negara dan pasar bukan sebagai dua entitas yang saling bertentangan, melainkan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan syariah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, diskursus mengenai peran negara dan pasar dalam ekonomi Islam perlu diletakkan pada kerangka filosofis yang lebih mendalam, khususnya melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi ekonomi Islam.

Kajian mengenai filsafat ekonomi Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan menggunakan beragam pendekatan, terutama yang berkaitan dengan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penelitian yang dilakukan oleh Nasya Wahyuni dkk menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki dasar ontologis yang bersumber dari

<sup>1</sup> Zakky Al Hussainy et al., "Revitalisasi Peran Negara Dalam Ekonomi Islam : Tinjauan Terhadap Teori Intervensi Pasar Di Indonesia," *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance* 3, no. 2 (2025): 494–507.

<sup>2</sup> Isnaeni Deviyanti, Meylisa Hayati Putri, and Raihani Aqila Ghinarahma, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Studi Islam," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 2, no. 2 (2025): 20.

<sup>3</sup> Muhammad Dhiyudin and Yayat Sujatna, "Mekanisme Pasar Islami Dalam Teori Ekonomi Islam," *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 1 (2025): 396–407, <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.5909>.

<sup>4</sup> Izzun Khoirun Nissa, "The Strategy Of The Islamic Economic System In Indonesia ' S Development," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 02, no. 1 (2023): 41–49.

wahyu dan menempatkan nilai etika sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi.<sup>5</sup> Tulisan Ahmad Afan Zaini menegaskan bahwa epistemologi ekonomi Islam bertumpu pada Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan aksiologis berupa kemaslahatan dan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup> Sementara itu, tulisan Havis Aravik menemukan bahwa negara berperan penting dalam mengoreksi kegagalan pasar dan menjaga keadilan distribusi dalam sistem ekonomi Islam.<sup>7</sup> Kajian empiris dalam tulisan Muhammad Alfiannor Setiawan dan Muhammad Nazril Ilham menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan pemerintah diperlukan untuk menciptakan pasar yang adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.<sup>8</sup> Selain itu, tulisan Shovia Indah Firdiyanti dkk menekankan bahwa kebijakan ekonomi Islam berorientasi pada nilai keadilan dan kesejahteraan dengan negara sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral.<sup>9</sup> Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu masih membahas filsafat ekonomi Islam, peran negara, dan pasar secara terpisah, sehingga kajian yang mengintegrasikan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam menjelaskan relasi negara dan pasar secara utuh masih relatif terbatas.

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji ekonomi Islam dengan menempatkan aspek filsafat serta peran negara dan pasar sebagai bagian penting dalam sistem ekonomi. Sejumlah kajian menyoroti bahwa ekonomi Islam dibangun di atas landasan ontologis dan epistemologis yang bersumber dari wahyu, sehingga arah kebijakan ekonominya tidak terlepas dari tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang menekankan fungsi negara dalam menjaga keadilan ekonomi melalui pengaturan dan pengawasan pasar, terutama untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan kegagalan pasar. Selain itu, literatur ekonomi Islam juga banyak membahas nilai-nilai normatif seperti keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab moral negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan tatanan ekonomi yang beretika.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih bersifat parsial dan normatif. Pembahasan mengenai peran negara dan pasar sering kali dilakukan secara

<sup>5</sup> Nasya Wahyuni et al., "Pentingnya Pendekatan Ontologi Terhadap Ekonomi Islam : Perspektif Teori Dan Praktik," *SURPLUS : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 283–88.

<sup>6</sup> Ahmad Afan Zaini, "Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2021): 63–71.

<sup>7</sup> Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah, "The Role of The State in The Islamic Economic System: A Review Of Abbas Mirakhor's Thought," *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 1–22.

<sup>8</sup> Muhammad Alfiannor Setiawan and Muhammad Nazril Ilham, "Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Pasar Tradisional Ekonomi Syariah," *Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 418–28.

<sup>9</sup> Shovia Indah Firdiyanti, Siti Mudrikah, and Muhammad Sulthon, "Mengenal Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Dalam Ilmu Ekonomi Islam," *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 04, no. 01 (2025): 24–46.

terpisah atau terbatas pada aspek hukum dan kebijakan ekonomi, tanpa disertai analisis filosofis yang menyeluruh. Kajian yang secara sistematis mengaitkan dimensi ontologis tentang hakikat negara dan pasar, dimensi epistemologis mengenai dasar kebijakan ekonomi, serta dimensi aksiologis yang mencakup nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan dalam satu kerangka filsafat ekonomi Islam masih relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan pemahaman tentang relasi negara dan pasar dalam ekonomi Islam belum sepenuhnya utuh dan cenderung pragmatis.

Berdasarkan celah kajian tersebut, artikel ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan menggunakan pendekatan filsafat ekonomi Islam yang bersifat integratif dalam menganalisis peran negara dan pasar. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya merumuskan relasi negara dan pasar sebagai hubungan yang bersifat dialektis, yang dibangun di atas fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, peran negara dan pasar tidak hanya dipahami dari sisi fungsional, tetapi juga dari sisi dasar keberadaan, sumber legitimasi kebijakan, serta tujuan nilai yang ingin diwujudkan.

Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini meliputi beberapa aspek utama, yaitu: bagaimana hakikat negara dan pasar dalam perspektif filsafat ekonomi Islam, bagaimana dasar epistemologis kebijakan ekonomi negara dalam Islam, bagaimana nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan membentuk peran negara, bagaimana relasi antara kebebasan pasar dan regulasi negara dipahami secara dialektis, serta bagaimana implikasi filosofis dari relasi tersebut terhadap pengembangan teori dan kebijakan ekonomi Islam. Artikel ini berangkat dari pandangan bahwa ekonomi Islam tidak menganut dikotomi ekstrem antara negara dan pasar, melainkan menawarkan konsep keseimbangan yang berlandaskan nilai dan tujuan syariah.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif peran negara dan pasar dalam filsafat ekonomi Islam melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta menjelaskan implikasi filosofisnya bagi pengembangan teori dan kebijakan ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, khususnya buku-buku akademik, catatan ilmiah, serta artikel hasil penelitian terdahulu yang relevan. Metode yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, di mana pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan secara sistematis fenomena yang berkaitan dengan kajian ontologis dalam ekonomi Islam. Sementara itu, metode analisis dimanfaatkan untuk mengkaji secara kritis data dan gagasan yang diperoleh dari literatur, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ontologi Negara dan Pasar dalam Filsafat Islam

Negara dapat dipahami sebagai suatu organisasi masyarakat yang berdaulat dalam batas wilayah tertentu, dengan kesepakatan tujuan bersama serta ketaatan pada aturan hukum yang berlaku, dan memiliki pemerintahan sendiri. Keberadaan negara pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama sekaligus memenuhi kebutuhan warganya.<sup>10</sup> Dalam tradisi Islam, terdapat sejumlah istilah yang kerap dikaitkan dengan konsep negara dan pemerintahan, antara lain *daulah* dan *khilafah*. Istilah *daulah* telah lama digunakan di dunia Islam sebagai sebutan untuk negara. Dalam konteks bahasa Arab modern, kata ini memang dipahami sebagai “negara”, sehingga dikenal istilah *Daulah Islamiyyah* untuk negara Islam atau *Daulah ‘Arabiyyah* untuk negara Arab. Selain itu, istilah lain yang juga sering dihubungkan dengan konsep kenegaraan adalah *khilafah*. Konsep ini memiliki landasan dalam al-Qur’an, di mana kata *khilafah* merujuk pada makna pengganti atau wakil, sebagaimana dalam ungkapan *khalifatullah fi al-ardh* yang berarti wakil Tuhan di muka bumi.<sup>11</sup>

Relasi antara Islam dan negara telah terbentuk sejak periode awal Islam, yang tercermin dalam kepemimpinan Rasulullah SAW dan lahirnya Piagam Madinah pada abad ke-7 sebagai fondasi pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meskipun Piagam Madinah tidak secara eksplisit menyebut istilah “Islam”, banyak sarjana, termasuk dari kalangan Barat, mengapresiasi keteladanan Rasulullah SAW

<sup>10</sup> Abd Mannan, “Islam Dan Negara,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.566>.

<sup>11</sup> Asrori Mukhtarom and Priyo Susilo, “Negara Dalam Tinjauan Al-Qur’an,” *Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Tadarus Tarbawy* 1, no. 1 (2019): 1–19, <https://doi.org/10.31000/jkip.v1i1.1493>.

dalam membangun tatanan sosial dan politik yang inklusif. Dalam perspektif Islam, negara memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam hal-hal yang tidak dapat dijalankan secara mandiri oleh individu. Namun, pada masa awal Islam, intervensi negara di bidang ekonomi masih relatif terbatas karena struktur ekonomi yang sederhana serta kuatnya kontrol moral dan spiritual masyarakat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat.<sup>12</sup>

Sejarah pasar dalam peradaban Islam memberikan gambaran yang sangat kaya mengenai peran ekonomi sekaligus dinamika kebudayaan Islam yang berkembang pesat. Sejak awal kemunculan Islam pada abad ke-7 M, pasar telah menempati posisi sentral sebagai pusat kegiatan ekonomi, tempat terjadinya pertukaran, serta jantung perdagangan dan distribusi di dunia Islam. Kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat perdagangan penting yang mempertemukan Timur dan Barat, sehingga memungkinkan terjadinya aliran barang maupun ide yang kemudian memengaruhi perkembangan perekonomian global. Lebih dari sekadar ruang transaksi dagang, pasar dalam peradaban Islam juga menjadi wadah interaksi sosial, budaya, dan keagamaan, yang sekaligus mencerminkan keberagaman dan pluralitas masyarakat Muslim.<sup>13</sup>

Selain memperkuat basis ekonomi, aktivitas di pasar juga memperkaya masyarakat secara intelektual melalui pertukaran ilmu pengetahuan. Dari pasar-pasar inilah banyak pengetahuan penting terutama dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran ditransfer dari dunia Islam ke Barat. Hingga masa modern, peran pasar dalam Islam tetap memberikan pengaruh yang signifikan. Prinsip-prinsip perdagangan Islam kini tercermin dalam praktik ekonomi global, khususnya melalui perkembangan sistem keuangan syariah dan perbankan Islam yang semakin meluas di berbagai belahan dunia.<sup>14</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme pasar berfungsi sebagai proses penentuan harga yang terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Pertemuan keduanya harus berlangsung secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari

---

<sup>12</sup> Djawahir Hejaziey, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi," *Al-Qalam*, 2019.

<sup>13</sup> Arifudin et al., "Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam," *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 130–43, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900>.

<sup>14</sup> Arifudin et al.

pihak mana pun dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Prinsip dasar ekonomi Islam tidak mengenal dualisme dalam perdagangan, sehingga setiap orang diperbolehkan berbisnis, baik sebagai satu-satunya penjual (monopoli) maupun bersaing dengan penjual lain. Dengan demikian, keberadaan monopoli tidak secara otomatis dilarang. Akan tetapi, pelaku pasar dilarang melakukan ihtikar, yaitu praktik menahan barang untuk menciptakan kelangkaan dengan tujuan memperoleh keuntungan berlebih melalui penjualan dalam jumlah terbatas dengan harga yang lebih tinggi dari keuntungan normal (*monopolistic rent*).<sup>15</sup>

## 2. Epistemologi Kebijakan Negara dalam Islam

Secara etimologis, istilah *epistemologi* berasal dari kata *episteme* yang berarti pengetahuan, dan *logos* yang bermakna ilmu atau teori yang bersifat sistematis. Dalam pengertian terminologis, epistemologi dapat dipahami sebagai cabang filsafat yang mengkaji teori pengetahuan, khususnya mengenai metode, landasan, serta batas-batas pengetahuan. Kajian ini juga menyoroti aspek validitas atau keabsahan suatu pengetahuan sehingga dapat diterima sebagai kebenaran yang sah.<sup>16</sup>

Dalam perspektif Islam, negara dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan mendasar kehidupan bernegara. Realisasi tujuan tersebut bergantung pada adanya kedaulatan. Namun, Islam menegaskan bahwa kedaulatan tidak bersifat mutlak atau absolut, sebab hakikat kedaulatan sepenuhnya adalah milik Allah Swt. Oleh karena itu, arah kedaulatan negara harus senantiasa selaras dengan kehendak Ilahi, bukan semata-mata mengikuti keinginan mayoritas rakyat. Prinsip kedaulatan ini diwujudkan dalam hukum-hukum Tuhan (*Divine Law*) yang termaktub dalam Al-Qur'an serta dijelaskan melalui Sunnah Nabi, sebagai bagian dari misi kenabian dalam menegakkan aturan Ilahi.<sup>17</sup>

Secara umum, kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian. Fungsi alokasi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya keuangan negara, sedangkan fungsi distribusi menekankan pada pengelolaan pengeluaran publik guna menciptakan mekanisme distribusi ekonomi

<sup>15</sup> Anya Farica Zerlinda Basari et al., "Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 5, no. 1 (2024): 132.

<sup>16</sup> Abdul Halik, "Ilmu Pendidikan Islam: Perspektif Ontologi, Epistemologi, Aksiologi," *Istiqra': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2020): 10–23, <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/500>.

<sup>17</sup> Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan," *Opini V*, no. 1 (2015).

yang adil di tengah masyarakat. Adapun fungsi stabilisasi berhubungan dengan peran negara dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kebijakan fiskal umumnya hanya diposisikan sebagai instrumen untuk memulihkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Maliki. Kebutuhan tersebut terbagi menjadi dua kategori: pertama, kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap individu, seperti pangan, sandang, dan papan; kedua, kebutuhan dasar kolektif masyarakat, meliputi layanan kesehatan, keamanan, dan pendidikan.<sup>18</sup>

Menurut Al-Ghazali, kebijakan fiskal merupakan sebuah strategi yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam secara optimal, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan iman, jiwa, harta, ilmu, dan aset negara. Dalam pandangannya, kebijakan fiskal tidak hanya sebatas pada pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip pelestarian nilai-nilai spiritual serta kebermanfaatan sumber daya. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dengan bangsa lain.<sup>19</sup>

Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam Islam dipandang sebagai hak rakyat sekaligus kewajiban negara. Orientasinya tidak hanya terbatas pada perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, tetapi lebih jauh menekankan terciptanya distribusi ekonomi yang adil. Sejarah Islam pada masa awal menunjukkan bahwa para pengelola keuangan negara berupaya memahami problematika fiskal di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, lalu menetapkan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>20</sup>

### 3. Aksiologi Peran Negara seperti Keadilan, Masalah, dan Kesejahteraan

Al-Ghazali merumuskan suatu kerangka kesejahteraan yang berlandaskan pada tujuan syariah atau *Maqashid al-Syariah*. Menurut pandangannya, inti dari syariah

<sup>18</sup> Siti Zainun Nasiqoh, "Analisis Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam Serta Fungsinya Dalam Perekonomian," *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 26–37, <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i1.35>.

<sup>19</sup> Busri, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Economic and Islamic Research Vol. 2 No. 2 2*, no. 2 (2024): 327–34, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1145>.

<sup>20</sup> Zainun Nasiqoh, "Analisis Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam Serta Fungsinya Dalam Perekonomian."



adalah tercapainya kemaslahatan manusia melalui perlindungan atas lima aspek pokok kehidupan, yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*), serta harta (*mal*)<sup>21</sup>. Chapra menegaskan bahwa hakikat sistem ekonomi Islam terletak pada prinsip keadilan distributif, yakni suatu konsep yang menekankan pemerataan hasil-hasil ekonomi tanpa mengurangi aspek produktivitas. Ia juga menekankan urgensi tanggung jawab sosial dalam kepemilikan maupun pemanfaatan harta. Menurut pandangannya, negara memegang peranan strategis dalam memastikan distribusi kekayaan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu, melainkan dapat memberikan kesempatan yang proporsional bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>22</sup>

Keadilan dalam distribusi kekayaan hanya dapat diwujudkan apabila negara berperan aktif melalui fungsi pengawasan sekaligus intervensi yang proporsional. Dalam perspektif Chapra, negara memikul tanggung jawab moral untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, sehingga pembangunan tidak berhenti pada kepentingan segelintir elit, melainkan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat luas. Peran negara tidak sebatas pada pengumpulan serta penyaluran dana sosial, tetapi juga memastikan agar mekanisme ekonomi berjalan secara etis serta tidak menimbulkan ketimpangan struktural. Dengan demikian, negara diposisikan sebagai fasilitator etis yang hadir untuk menjaga kepentingan publik, menjamin distribusi yang adil, serta mengarahkan jalannya perekonomian agar tidak merugikan kelompok rentan. Seluruh peran tersebut tetap dibingkai oleh nilai-nilai Islam, terutama prinsip *maqashid al-syariah*, yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan kesejahteraan kolektif.<sup>23</sup>

Peran pemerintah tampak nyata dalam upaya menciptakan pasar yang efisien, yaitu pasar yang mampu memberikan kemaslahatan secara optimal. Efisiensi pasar terjadi ketika harga yang terbentuk setara dengan biaya minimum untuk memproduksi suatu barang. Secara teknis, kondisi tersebut hanya mungkin tercapai apabila persaingan berlangsung sempurna, di mana tidak ada satu pun pelaku yang memiliki kemampuan mengendalikan harga. Dengan demikian, pasar yang efisien ditandai oleh kemampuan produsen menetapkan harga yang stabil, di mana harga tersebut sama

<sup>21</sup> Rijal Assidiq Mulyana, "Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 5, no. 2 (2017): 112–20, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

<sup>22</sup> Rachma Febriyanti and Nasrullah Bin Sapa, "Keadilan Distributif Dan Peran Negara Konsep Dan Implementasinya," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. April (2025).

<sup>23</sup> Febriyanti and Sapa.

dengan biaya minimum produksi. Akan tetapi, kondisi ideal ini sulit terwujud apabila sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar semata, sehingga intervensi pemerintah menjadi faktor yang sangat diperlukan.<sup>24</sup>

#### 4. Relasi Dialektis Negara dan Pasar antara Kebebasan dan Regulasi

Pandangan liberal yang menempatkan pasar sebagai entitas utama dalam mengatur kehidupan ekonomi. Pasar dianggap alami, netral, dan efisien, sedangkan negara hanya dilihat sebagai penjaga hak milik serta penegak kontrak dengan keterlibatan seminimal mungkin. Dalam kerangka ini, pasar dipahami sebagai simbol kebebasan dan kreativitas, sementara negara dianggap berpotensi menghambat dinamisme tersebut. Perdebatan institusionalis yang menegaskan bahwa pasar sesungguhnya bukanlah fenomena alamiah, melainkan konstruksi politik. Hak milik, aturan perdagangan, tingkat upah, hingga suku bunga tidak lahir begitu saja, melainkan dibentuk oleh hukum, kekuasaan, serta regulasi negara. Dengan demikian, pasar tidak dapat dipisahkan dari intervensi negara, karena justru regulasi itulah yang memungkinkan keberlangsungan dan stabilitas mekanisme pasar.<sup>25</sup>

Dalam kerangka konsep negara-pasar (*market-state*), negara dan pasar sering dipandang sebagai dua entitas yang bersifat dikotomik. Keduanya memiliki perbedaan mendasar sehingga harus ditempatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Glinavos menegaskan bahwa hibriditas antara negara dan pasar tidaklah identik, sebab negara lebih berfokus pada sektor publik, sedangkan pasar bergerak dalam ruang lingkup privat. Secara domain, negara beroperasi dalam ranah kebangsaan (nasional), sementara pasar cenderung bergerak pada level internasional. Sejalan dengan itu, Karl Polanyi memandang bahwa negara dan pasar memiliki kekuatan ekspansi yang tidak seimbang. Pasar berusaha melakukan regulasi mandiri melalui mekanisme politik untuk menghindari dampak sosial yang merugikan dari orientasi keuntungan, dengan alasan menjaga keseimbangan (*equilibrium*) sekaligus mempertahankan kebebasannya. Dalam konteks kekinian, hubungan antara negara (*state*) dan pasar (*market*) menunjukkan keterkaitan yang erat. Pasar dipandang sebagai instrumen paling efisien dalam mengatur kehidupan ekonomi suatu negara. Efisiensi pasar ini

---

<sup>24</sup> Syaakir Soryan, "Peran Negara Dalam Perekonomian" 17 (2016): 302.

<sup>25</sup> José Reis, "The State and the Market: An Institutionalist and Relational Take\*," *RCCS Annual Review*, no. 4 (2012), <https://doi.org/10.4000/rccsar.433>.

berfungsi untuk mengelola institusi nasional yang terkait dengan aspek moneter, ketenagakerjaan, maupun lingkungan.

Peran negara pada dasarnya adalah bertindak sebagai pengawas terhadap dinamika pasar maupun sektor swasta. Tanpa adanya mekanisme pengawasan, kecenderungan oportunistik dan kepentingan pribadi dari pelaku swasta dapat dengan sengaja mendistorsi proses penyesuaian antara permintaan dan penawaran. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pasar bahkan kerap melakukan intervensi dalam restrukturisasi kelembagaan negara, sehingga mendorong orientasi pada pasar bebas. Namun demikian, negara sering kali belum sepenuhnya mampu menandingi inovasi dan dinamika pasar yang ditandai oleh daya saing struktural. Sebaliknya, apabila negara menjalankan perannya secara efektif, kekuatan pasar dapat lebih terkendali. Dengan demikian, kinerja ekonomi pasar justru dapat lebih optimal, baik dalam mendorong pertumbuhan, menekan angka pengangguran, maupun mempercepat laju inovasi.<sup>26</sup>

Dalam perspektif Islam, hubungan antara pasar, negara, dan individu harus berada dalam posisi seimbang (*iqtishad*), sehingga tidak ada pihak yang mendominasi atau menjadi subordinat dari yang lain. Islam menjamin kebebasan pasar dalam menentukan mekanisme produksi maupun harga, selama tidak menimbulkan kerusakan pada keseimbangan ekonomi. Meski demikian, kenyataan menunjukkan bahwa sulit menemukan pasar yang benar-benar berjalan secara adil tanpa intervensi. Distorsi pasar kerap muncul dan menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak. Konsep pasar bebas yang dibiarkan sepenuhnya berjalan sendiri (*laissez-faire*) terbukti memunculkan dominasi kelompok tertentu, khususnya para pemilik modal, pengendali infrastruktur, maupun penguasaan informasi. Salah satu persoalan yang tak bisa diatasi pasar sendiri adalah asimetri informasi. Dalam hal ini, negara dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sejajar dengan pasar, yakni berfungsi sebagai pengatur dan pengawas jalannya perekonomian. Tugas negara adalah memastikan terciptanya persaingan sehat, distribusi informasi yang merata, serta terwujudnya keadilan ekonomi. Akan tetapi, peran negara tidak boleh sampai

---

<sup>26</sup> Muhammad Chabibi, "Pertaruhan Politik Negara Atas Mekanisme Pasar (Studi Analisis Ekonomi Politik Menurut John Rawls)," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 1, no. 2 (2019): 16–28, [www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com).

mendominasi atau mengintervensi pasar yang berjalan seimbang. Intervensi hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.<sup>27</sup>

## 5. Implikasi Filosofis terhadap Teori dan Kebijakan Ekonomi Islam

Prinsip dasar ekonomi Islam bertumpu pada nilai keadilan, kesejahteraan sosial, serta praktik ekonomi yang berlandaskan etika. Konsep pasar dalam perspektif Islam diarahkan untuk melindungi kepentingan konsumen dengan menghadirkan harga yang wajar melalui mekanisme yang transparan dan bermoral. Lebih jauh, pasar Islam juga berfungsi menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial kolektif, sehingga tercapai pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebebasan berusaha dalam sistem ekonomi Islam tidak dibiarkan berjalan tanpa batas, melainkan harus senantiasa berpijak pada norma etika dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, pasar tidak sekadar dipahami sebagai ruang transaksi barang dan jasa, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan luhur dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Atas dasar itu, Islam menekankan pentingnya moralitas dalam aktivitas pasar agar keuntungan yang diperoleh tidak mendatangkan kerugian, apalagi penindasan, terhadap pihak lain, khususnya kelompok yang lebih rentan.<sup>28</sup>

Epistemologi ekonomi Islam memadukan wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dengan pendekatan rasional serta metode empiris dalam kerangka ilmu pengetahuan modern. Beberapa pendekatan penting yang digunakan antara lain *ihitisaan* (menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat), *maslahah* (kemaslahatan umum), *mursalah* (penyesuaian terhadap konteks kontemporer), dan *al-'urf* (kebiasaan lokal sebagai dasar hukum). Pendekatan-pendekatan tersebut menjadi landasan teoritis sekaligus panduan praktis dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjawab tantangan zaman modern. Secara khusus, konsep *maslahah* memiliki posisi sentral dalam hukum Islam karena berfokus pada pemeliharaan kepentingan serta manfaat bagi individu maupun masyarakat. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *masalih* yang berarti kepentingan atau manfaat. Dalam perspektif ushul fikih, *maslahah* dimaknai sebagai segala sesuatu yang

<sup>27</sup> Syamsul Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 17 (n.d.): 302.

<sup>28</sup> Sudarmi et al., "Kebebasan Ekonomi Dalam Perspektif Islam : Integrasi Nilai-Nilai Syariah Dengan Pasar Modern," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 1774–81.

membawa kebaikan dan mencegah kemudharatan, dengan tujuan menjaga lima aspek utama syariah (*maqasid al-syari'ah*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktik ekonomi Islam, masalah berperan penting sebagai dasar penetapan hukum dalam persoalan yang tidak secara eksplisit diatur oleh Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh sebab itu, dalam menetapkan keabsahan suatu transaksi atau akad, para ulama akan menilai apakah praktik tersebut membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.<sup>29</sup>

Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat berperan dalam meningkatkan konsumsi agregat melalui mekanisme distribusi pendapatan dari muzaki kepada mustahik, sehingga pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh kelompok penerima meningkat dan mendorong pemenuhan kebutuhan dasar, bahkan membuka peluang untuk menabung dalam jangka panjang. Sementara itu, wakaf dipahami sebagai penyerahan harta yang bersifat permanen untuk dikelola secara produktif sesuai prinsip syariah, dengan tujuan memberikan manfaat berkelanjutan bagi kepentingan umat. Selain memiliki nilai ibadah, wakaf juga berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berpotensi menjadi sumber investasi jangka panjang dalam pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat yang membutuhkan.<sup>30</sup>

Secara historis, zakat dan wakaf memiliki kontribusi penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Kedua instrumen ini terbukti mampu mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat ikatan solidaritas antar umat, serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Pada masa keemasan peradaban Islam, misalnya, wakaf berfungsi sebagai penopang utama penyediaan fasilitas publik seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan infrastruktur sosial lainnya. Sementara itu, zakat dijalankan sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk membantu golongan kurang mampu sekaligus mencegah terjadinya penumpukan harta hanya pada kelompok tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Wahyudi Zein et al., "Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Masalah Mursalah Dan Al-'Urf," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 140–51, <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.693>.

<sup>30</sup> Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2021.

<sup>31</sup> Nafia Sismita and Khairunnas Jamal, "Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 235–42, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11484>.

#### D. SIMPULAN

Pembahasan ontologis menunjukkan bahwa negara dan pasar dalam filsafat ekonomi Islam merupakan dua institusi yang memiliki dasar konseptual dan historis yang kuat. Negara dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bersama demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat, sedangkan pasar berfungsi sebagai ruang interaksi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga mencerminkan nilai sosial, budaya, dan moral. Sejak masa awal Islam, relasi negara dan pasar telah terbentuk secara alami melalui praktik ekonomi yang relatif bebas namun tetap berada dalam bingkai etika dan pengawasan nilai-nilai syariah

Dari sisi epistemologi, kebijakan ekonomi negara dalam Islam berakar pada sumber-sumber normatif, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang menegaskan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan Allah Swt. Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen teknis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar individu dan kolektif. Pemikiran para ulama, seperti Al-Ghazali, menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada tujuan syariah dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan material dan nilai-nilai spiritual.

Secara aksiologis, peran negara dalam ekonomi Islam diarahkan pada terwujudnya keadilan distributif, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga etika ekonomi agar mekanisme pasar tidak melahirkan ketimpangan struktural. Melalui pengawasan dan intervensi yang proporsional, negara diharapkan mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Relasi dialektis antara negara dan pasar dalam perspektif Islam menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan regulasi. Islam mengakui kebebasan pasar dalam menentukan mekanisme produksi dan harga, selama tidak menimbulkan distorsi atau ketidakadilan. Namun, pasar yang sepenuhnya dibiarkan berjalan sendiri berpotensi melahirkan dominasi kelompok tertentu, terutama akibat asimetri informasi dan kekuatan modal. Oleh karena itu, negara memiliki peran strategis sebagai pengawas dan penjamin terciptanya persaingan yang sehat, tanpa harus mendominasi atau mematikan dinamika pasar.

Implikasi filosofis dari relasi negara dan pasar dalam ekonomi Islam tercermin dalam pengembangan teori dan kebijakan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan etika. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf menunjukkan bagaimana prinsip moral diterjemahkan ke dalam praktik ekonomi yang nyata. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mendorong kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial, sementara wakaf berperan sebagai sumber investasi sosial jangka panjang yang menopang pembangunan publik. Dengan demikian, filsafat ekonomi Islam menawarkan kerangka alternatif yang menyeimbangkan kebebasan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan tujuan kemaslahatan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wahyudi Zein, Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, and Siti Nurhaliza.

“Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Masalah Mursalah Dan Al-’Urf.” *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 140–51. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.693>.

Aravik, Havis, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah. “The Role of The State in The Islamic Economic System: A Review Of Abbas Mirakhor’s Thought.” *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 1–22.

Arifudin, Avira Clairine Zahra, Dinda Ayu Oktaviona, Diyach Rachmawati, and Marcella Pinasti. “Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, Dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam.” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 130–43. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900>.

Basari, Anya Farica Zerlinda, Viona Maizatul Akma Nisa, Mezy Dyaz Arnela, and Amalia Nuril Hidayati. “Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam.” *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 5, no. 1 (2024): 132.

Busri. “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Journal of Economic and Islamic Research Vol. 2 No. 2*, no. 2 (2024): 327–34. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1145>.

Chabibi, Muhammad. “Pertaruhan Politik Negara Atas Mekanisme Pasar (Studi Analisis Ekonomi Politik Menurut John Rawls).” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 1, no. 2 (2019): 16–28. [www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com).

- Deviyanti, Isnaeni, Meylisa Hayati Putri, and Raihani Aqila Ghinarahma. "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Studi Islam." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 2, no. 2 (2025): 20.
- Dhiyaudin, Muhammad, and Yayat Sujatna. "Mekanisme Pasar Islami Dalam Teori Ekonomi Islam." *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 1 (2025): 396–407. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.5909>.
- Effendi, Syamsul. "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 17 (n.d.): 302.
- Febriyanti, Rachma, and Nasrullah Bin Sapa. "Keadilan Distributif Dan Peran Negara Konsep Dan Implementasinya." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. April (2025).
- Firdiyanti, Shovia Indah, Siti Mudrikah, and Muhammad Sulthon. "Mengenal Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Dalam Ilmu Ekonomi Islam." *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 04, no. 01 (2025): 24–46.
- Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan." *Opini* V, no. 1 (2015).
- Halik, Abdul. "Ilmu Pendidikan Islam: Perspektif Ontologi, Epistemologi, Aksiologi." *Istiqra': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2020): 10–23. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/500>.
- Hejazziey, Djawahir. "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi." *Al-Qalam*, 2019.
- Hussainy, Zakky Al, Aurel Rani, Avidesta Rasidi, and Vani Gusti Andini. "Revitalisasi Peran Negara Dalam Ekonomi Islam : Tinjauan Terhadap Teori Intervensi Pasar Di Indonesia." *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance* 3, no. 2 (2025): 494–507.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Apriliani Utami, and Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Syariah. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2021.
- Mannan, Abd. "Islam Dan Negara." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.566>.
- Mukhtarom, Asrori, and Priyo Susilo. "Negara Dalam Tinjauan Al-Qur'an." *Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Tadarus Tarbawy* 1, no. 1 (2019): 1–19. <https://doi.org/10.31000/jkip.v1i1.1493>.
- Mulyana, Rijal Assidiq. "Peran Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Kerangka Maqashidus Syariah." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 5, no. 2 (2017): 112–20. <https://doi.org/10.22236/alurban>.



- Nissa, Izzun Khoirun. "The Strategy Of The Islamic Economic System In Indonesia ' S Development." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 02, no. 1 (2023): 41–49.
- Reis, José. "The State and the Market: An Institutional and Relational Take\*." *RCCS Annual Review*, no. 4 (2012). <https://doi.org/10.4000/rccsar.433>.
- Setiawan, Muhammad Alfiannor, and Muhammad Nazril Ilham. "Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Pasar Tradisional Ekonomi Syariah." *Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 418–28.
- Sismita, Nafia, and Khairunnas Jamal. "Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 235–42. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11484>.
- Soryan, Syaakir. "Peran Negara Dalam Perekonomian" 17 (2016): 302.
- Sudarmi, Idris Parakkasi, Rika Dwi Ayu Purmita Sari, Agus Syam, and Muhammad Jufri. "Kebebasan Ekonomi Dalam Perspektif Islam : Integrasi Nilai-Nilai Syariah Dengan Pasar Modern." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 1774–81.
- Wahyuni, Nasya, Risa Lidia, Syairah Nasution, and Ahmad Wahyudi Zein. "Pentingnya Pendekatan Ontologi Terhadap Ekonomi Islam : Perspektif Teori Dan Praktik." *SURPLUS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 283–88.
- Zaini, Ahmad Afan. "Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi." *AL Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2021): 63–71.
- Zainun Nasiqoh, Siti. "Analisis Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam Serta Fungsinya Dalam Perekonomian." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 26–37. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i1.35>.